



PUTUSAN

Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Km. 7, Campang Jaya Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Direktur Rizal Suryanzah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

- SRI SULASMI**, bertempat tinggal di Hargo Binangun I, RT/RW 002/002, Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
- WATRIMAH**, bertempat tinggal di Way Laga, RT/RW 001/005, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Martaram, Kabupaten Lampung Selatan;
- ARMI**, bertempat tinggal di Jalan Kembu, Dusun 03, RT/RW 003/003, Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- SARWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan HI. Antaya, Dusun 2, RT/RW 002/002, Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- EKA TRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Jati Rahayu, RT/RW 019/-, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



6. **ETI**, bertempat tinggal di Kampung Kecapi Lk II, RT/RW 006/000, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung;

7. **NUR HANSIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Kubang Lk I, RT/RW 0002/000, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumaindra Jarwadi, S.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Gang Mawar 1, Nomor 7, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT Phillips Seafoods Indonesia;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat dengan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Para Penggugat	Masa kerja	Perhitungan	Total
Penggugat I	22	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat II	22	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat III	22	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat IV	24	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat V	24	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat VI	24	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Penggugat VII	22	2 x 9 x Rp2.770.795,00	Rp49.874.130,00
Total			Rp349.118.910,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat dengan penghitungan sebagai berikut:

Para Penggugat	Masa kerja	Perhitungan	Total
Penggugat I	22	8 x Rp2.770.795,00	Rp22.166.360,00
Penggugat II	22	8 x Rp2.770.795,00	Rp22.166.360,00
Penggugat III	22	8 x Rp2.770.795,00	Rp22.166.360,00
Penggugat IV	24	10 x Rp2.770.795,00	Rp27.707.950,00
Penggugat V	24	10 x Rp2.770.795,00	Rp27.707.950,00
Penggugat VI	24	10 x Rp2.770.795,00	Rp27.707.950,00
Penggugat VII	22	8 x Rp2.770.795,00	Rp22.166.360,00
Total			Rp171.789.290,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang cuti kepada Para Penggugat dengan penghitungan sebagai berikut:

Para Penggugat	Sisa cuti	Perhitungan	Total
Penggugat I	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Penggugat II	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Penggugat III	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Penggugat IV	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Penggugat V	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00



Penggugat VI	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Penggugat VII	12	12/25 x Rp2.770.795,00	Rp1.329.982,00
Total			Rp9.309.874,00

Terbilang: (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang penggantian hak perumahan, pengobatan, dan transportasi kepada Para Penggugat dengan rician 15% x uang pesangon + uang penghargaan masa kerja yaitu:

Para Penggugat	Perhitungan	Total
Penggugat I	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp22.166.360,00)	Rp10.806.074,00
Penggugat II	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp22.166.360,00)	Rp10.806.074,00
Penggugat III	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp22.166.360,00)	Rp10.806.074,00
Penggugat IV	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp27.707.950,00)	Rp11.637.312,00
Penggugat V	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp27.707.950,00)	Rp11.637.312,00
Penggugat VI	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp27.707.950,00)	Rp11.637.312,00
Penggugat VII	15% x (Rp49.874.130,00 + Rp22.166.360,00)	Rp10.806.074,00
Total		Rp78.136.230,00

Terbilang: (tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang proses kepada Para Penggugat 6 kali upah kepada setiap Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Para Penggugat	Perhitungan	Total
Penggugat I	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat II	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat III	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat IV	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat V	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat VI	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Penggugat VII	6 x Rp2.770.795,00	Rp16.624.770,00
Total		Rp116.373.390,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat sebagaimana poin 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan rincian sebagai berikut:

Para Penggugat	Perhitungan	Total
Penggugat I	Rp49.874.130 + Rp22.166.360 + Rp1.329.982 + Rp10.806.074 + Rp16.624.770	Rp100.801.316,00
Penggugat II	Rp49.874.130 + Rp22.166.360 + Rp1.329.982 + Rp10.806.074 + Rp16.624.770	Rp100.801.316,00
Penggugat III	Rp49.874.130 + Rp22.166.360 + Rp1.329.982 + Rp10.806.074 + Rp16.624.770	Rp100.801.316,00
Penggugat IV	Rp49.874.130 + Rp27.707.950 + Rp1.329.982 + Rp11.637.312 + Rp16.624.770	Rp107.174.144,00
Penggugat V	Rp49.874.130 + Rp27.707.950 + Rp1.329.982 + Rp11.637.312 + Rp16.624.770	Rp107.174.144,00
Penggugat VI	Rp49.874.130 +	Rp107.174.144,00

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



	Rp27.707.950 + Rp1.329.982 + Rp11.637.312 + Rp16.624.770	
Penggugat VII	Rp49.874.130 + Rp22.166.360 + Rp1.329.982 + Rp10.806.074 + Rp16.624.770	Rp100.801.316,00
Total		Rp724.727.694,00

Terbilang: (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada masing-masing Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet* dan kasasi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk, tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkangugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT Phillips Seafoods Indonesia sejak awal hubungan kerja terjadi;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang cuti tahunan, upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp602.952.699,95 (enam ratus dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I	(Sri Sulasmi)		
masa kerja	22 Tahun 7 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	$8 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp22.166.360,00
Uang sisa cuti:	$12/25 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	$6 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp83.761.132,85

Penggugat II	(Watrimah)		
masa kerja	22 Tahun 7 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	$8 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp22.166.360,00
Uang sisa cuti:	$12/25 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	$6 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp83.761.132,85

Penggugat III	(Armi)		
masa kerja	22 Tahun 8 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	$8 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp22.166.360,00
Uang sisa cuti:	$12/25 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp1.329.981,60

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses:	6 x Rp2.770.795,00	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp83.761.132,85

Penggugat IV (Sarwiyah)			
masa kerja	24 Tahun 5 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	1,75 x 9 x Rp2.770.795,00	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	10 x Rp2.770.795,00	=	Rp27.707.950,00
Uang sisa cuti:	12/25 x Rp2.770.795,00	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	6 x Rp2.770.795,00	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp89.302.722,85

Penggugat V (Eka Tri wahyuni)			
masa kerja	24 Tahun 8 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	1,75 x 9 x Rp2.770.795,00	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	10 x Rp2.770.795,00	=	Rp27.707.950,00
Uang sisa cuti:	12/25 x Rp2.770.795,00	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	6 x Rp2.770.795,00	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp89.302.722,85

Penggugat VI (Eti)			
masa kerja	24 Tahun 8 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	1,75 x 9 x Rp2.770.795,00	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	10 x Rp2.770.795,00	=	Rp27.707.950,00
Uang sisa cuti:	12/25 x Rp2.770.795,00	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	6 x Rp2.770.795,00	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp89.302.722,85

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII	(Nurhamsiyah)		
masa kerja	22 Tahun 8 Bulan		
Upah	Rp2.770.795,00		
Uang Pesangon:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp43.640.021,25
Uang Penghargaan			
Masa Kerja:	$8 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp22.166.360,00
Uang sisa cuti:	$12/25 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp1.329.981,60
Upah Proses:	$6 \times \text{Rp}2.770.795,00$	=	Rp16.624.770,00
Total			Rp83.761.132,85

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Khusus tanggal 29 Februari 2024, Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk;

serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak awal bekerja tidak terikat berdasarkan perjanjian kerja dalam bentuk apapun dan masa kerja Para Penggugat sudah lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun, sementara jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*), maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat (tanpa kesalahan) melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon 1,75 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan upah selama proses PHK sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024